



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Ghulam Bin Mat Taher Alm
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Duwek Serajeh Desa Sogian Kecamatan Omben Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syaiful Ghulam Bin Mat Taher Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Barokah, S.H, dkk, berkantor di Jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 57/Psk.2021/PN Spg tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL GULAM Bin MAT TAHER (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL GULAM Bin MAT TAHER (alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sarung Donggala A1 S-80 warna biru
 - Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning
 - Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau
 - Sarung Donggala A1 S-75 warna orange
 - Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink
 - Sarung Donggala A1 S-100 warna Hijau
 - Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat
 - Tas mek Naval warna hitam
 - Spiker aktif merek LC warna merah

Dikembalikan kepada Saksi MAKKI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAIFUL GULAM Bin MAT TAHER (alm) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ponpes Darul Muksinin di Dsn. Sarganding Ds. Gersempal Kec. Omben Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan langsung berjalan menuju kearah timur ke lokasi Ponpes Darul Muksinin, Dsn. Saganding, Ds. Gersempal , Kec. Omben Kab. Sampang;

Bahwa sesampainya di Ponpes Darul Muksinin, Dsn. Saganding, Ds. Gersempal , Kec. Omben Kab. Sampang Terdakwa langsung berjalan menuju kearah selatan dan belok ketimur menuju ke arah kamar para santri dan Terdakwa langsung menuju ke kamar paling timur yang mana Terdakwa melihat pintu kamar tersebut sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk menuju ke arah almari dan membuka pintu almari tersebut dan ternyata almari tersebut tidak di kunci dan setelah Terdakwa buka Terdakwa mendapati ada beberapa potong sarung merk Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, sarung Donggala A1 S-90 warna pink, sarung Donggala A1 S-100 warna hijau, sarung Donggala A1 S-210 warna coklat dan sepiker aktif merl LC warna merah yang selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa juga mengambil tas merk Naval warna hitam digantung di pilar dan tas tersebut oleh Terdakwa di ambil dan Terdakwa masukkan potongan-potongan sarung merk Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, sarung Donggala A1 S-90 warna pink, sarung Donggala A1 S-100 warna hijau, sarung Donggala A1 S-210 warna coklat dan sepiker aktif merl LC warna merah tersebut ke dalam tas kemudian Terdakwa keluar menuju kearah barat melewati musholla tempat para santri tidur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MAKKI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi IMRON (dibacakan)

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di Ponpes Darul muksinin yang terletak di Dusun Sarganding, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
- Bahwa barang yang hilang dari kejadian pencurian tersebut yaitu Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Donggala A1 S-100 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, Tas mek Naval warna hitam, Spiker aktif merek LC warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari korban MAKKI, pada waktu itu korban MAKKI datang kerumah Saksi dan memberitahukan kalau di Ponpes Darul muksinin yang terletak di Dusun Sarganding, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana pencurian, lalu selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saksi SAMSUL untuk membantu mencari keberadaan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu pukul 06.30 WIB Saksi SAMSUL datang kerumah Saksi dengan membawa tas warna hitam yang berisikan Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-100 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, selanjutnya Saksi memberitahukan barang bukti tersebut ke korban MAKKI dan korban MAKKI membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya oleh Saksi barang bukti tersebut di bawah kepolsek Omben guna di jadikan barang bukti di laporan yang di buat di Polsek Omben;

Keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi MAKKI

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di Ponpes Darul muksinin yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Sarganding, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang hendak mencuri Hp inventaris pondok Darul Muksinin, namun tidak jadi karena diketahui oleh santri Saksi yang bernama ZAINI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sarung dan Spiker Aktif yang saat itu ada di dalam salah satu kamar santri dan selanjutnya Saksi ZAINI memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membawa tas hitam yang berisikan sarung dan spiker aktif ke arah barat dengan jalan kaki selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada IMRON selaku kepala desa Gersempal;
- Bahwa barang yang hilang yaitu Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Abu Yaman warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, Tas mek Naval warna hitam, Spiker aktif merek LC warna merah dan barang-barang berupa Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Merek Abu Yamin A1 S-100 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, dan Spiker aktif merek LC warna merah di taruh di dalam almari pakaian salah satu kamar santri sedangkan Tas merek Naval warna hitam di gantung di tiang dan semua barang tersebut di letakkan di dalam satu kamar tidur santri yang berada di paling timur dari lokasi Ponpes Darul Muksinin;
- Bahwa pintu kamar maupun pintu almari tidak pernah di kunci karena kamar tersebut di gunakan oleh santri untuk menyimpan barang-barang santri sedangkan para santri tidurnya kebanyakan di Mushola Ponpes Darul Muksinin;
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari salah satu santri yang bernama ZAINI bahwa pada malam sebelum kejadian ada seseorang yang datang ke lokasi Ponpes Darul Muksinin yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada IMRON selaku kepala desa Gersempal untuk membantu mencari Terdakwa dan barang-barang yang telah hilang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami Saksi dari kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah)

Keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi SAMSUL (dibacakan)

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di Ponpes Darul muksinin yang terletak di Dusun Sarganding, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Saksi IMRON yang mana pada waktu itu Saksi IMRON menelpon Saksi dan memberitahukan kalau di Ponpes Darul muksinin telah terjadi peristiwa pencurian dan barang yang hilang dari kejadian pencurian tersebut yaitu Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Donggala A1 S-100 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, Tas mek Naval warna hitam, Spiker aktif merek LC warna merah;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau telah terjadi tindak pidana pencurian di Ponpes Darul muksinin, selanjutnya Saksi langsung pulang kerumahnya dan berusaha mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi pada waktu itu Saksi hanya menemukan tas hitam yang berisikan beberapa potong sarung yang ada di dalam ruangan kosong di samping rumah Saksi yang mana tempat Terdakwa biasa tidur kalau berada di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menemukan tas hitam berisi beberapa potong sarung selanjutnya barang temuan tersebut Saksi bawa ke rumah Saksi IMRON selaku kepala desa Gersempal dengan tujuan supaya di tunjukkan ke korban apa benar barang tersebut yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut;

Keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi ZAINI (dibacakan)

- Bahwa peristiwa Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di Ponpes Darul muksinin yang terletak di Dusun Sarganding, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang hendak mencuri Hp inventaris pondok Darul Muksinin yang tidak jadi karena kepergok oleh Saksi dan Saksi meminta untuk mengembalikan Hp tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari pondok pesantren Darul muksinin dengan membawa tas hitam yang berisikan sarung dan Spiker Aktif yang saat itu ada di dalam salah satu kamar santri dan selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Guru Saksi yang bernama MAKKI bahwa Terdakwa telah membawa Tas hitam yang berisikan sarung dan spiker aktif selanjutnya Saksi bersama MAKKI memberitahukan kejadian tersebut kepada IMRON selaku kepala desa Gersempal;
- Bahwa barang yang hilang dari kejadian pencurian tersebut yaitu Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Abu Yaman warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, Tas mek Naval warna hitam, Spiker aktif merek LC warna merah dan barang berupa Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Merek Abu Yamin A1 S-100 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, dan Spiker aktif merek LC warna merah di taruh di dalam almari pakaian salah satu kamar santri sedangkan Tas merek Naval warna hitam di gantung di tiang dan semua barang tersebut di letakkan di dalam satu kamar tidur santri yang berada di paling timur dari lokasi Ponpes Darul Muksinin dan barang-barang tersebut Saksi ketahui karena Saksi yang mencuci dan meletakkan dalam lemari pakaian tersebut;
- Bahwa pintu kamar maupun pintu almari tidak pernah di kunci karena kamar tersebut di gunakan oleh santri untuk menyimpan barang-barang santri sedangkan para santri tidurnya kebanyakan di Mushola Ponpes Darul Muksinin;
- Bahwa setelah Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada MAKKI bahwa pada malam sebelum kejadian ada seseorang yang datang ke lokasi Ponpes Darul Muksinin yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi bersama MAKKI memberitahukan kejadian tersebut kepada IMRON

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kepala desa Gersempal untuk membantu mencari Terdakwa tersebut dan barang-barang yang telah hilang;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh Saksi MAKKI dari kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di lokasi Ponpes Darul muksinin yang terletak di Dusun Sarganding, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan pencurian tersebut di lakukan sendiri;
- Bahwa barang yang diambil dari kejadian pencurian tersebut yaitu Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Donggala A1 S-100 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, Tas mek Naval warna hitam, Spiker aktif merek LC warna merah yang mana barang tersebut oleh pemiliknya di letakkan di dalam almari pakaian yang terletak di dalam ruang kamar tidur santri yang terletak di sebelah timur;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi SAMSUL dengan tujuan menyembunyikan barang hasil curian tersebut, dan setelah sampai di rumah Saksi SAMSUL , Terdakwa sempat mengambil dua potong sarung warna biru dan pink serta sepiker aktif warna merah dan pada waktu Terdakwa sampai di rumah Saksi SAMSUL pada waktu itu Saksi SAMSUL tidak ada di rumahnya jadi Terdakwa langsung menaruh barang hasil curiannya tersebut di sebuah kamar kosong yang terletak di sebelah utara rumah Saksi SAMSUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sarung Donggala A1 S-80 warna biru
- Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau
- Sarung Donggala A1 S-75 warna orange
- Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink
- Sarung Donggala A1 S-100 warna Hijau
- Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat
- Tas mek Naval warna hitam
- Spiker aktif merek LC warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di Ponpes Darul muksinin yang terletak di Dusun Sarganding, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang hendak mencuri Hp inventaris pondok Darul Muksinin, namun tidak jadi karena diketahui oleh santri Saksi yang bernama ZAINI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sarung dan Spiker Aktif yang saat itu ada di dalam salah satu kamar santri dan selanjutnya Saksi ZAINI memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membawa tas hitam yang berisikan sarung dan spiker aktif ke arah barat dengan jalan kaki selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada IMRON selaku kepala desa Gersempal;
- Bahwa barang yang hilang yaitu Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Abu Yaman warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, Tas mek Naval warna hitam, Spiker aktif merek LC warna merah dan barang-barang berupa Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Merek Abu Yamin A1 S-100 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, dan Spiker aktif merek LC warna merah di taruh di dalam almari pakaian salah satu kamar santri sedangkan Tas merek Naval warna hitam di gantung di tiang dan semua barang tersebut di letakkan di dalam satu kamar tidur santri yang berada di paling timur dari lokasi Ponpes Darul Muksinin;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pintu kamar maupun pintu almari tidak pernah di kunci karena kamar tersebut di gunakan oleh santri untuk menyimpan barang-barang santri sedangkan para santri tidurnya kebanyakan di Mushola Ponpes Darul Muksinin;
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari salah satu santri yang bernama ZAINI bahwa pada malam sebelum kejadian ada seseorang yang datang ke lokasi Ponpes Darul Muksinin yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada IMRON selaku kepala desa Gersempal untuk membantu mencari Terdakwa dan barang-barang yang telah hilang;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi dari kejadian pencurian tersebut yaitu sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SYAIFUL GULAM Bin MAT TAHER (alm)** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan



identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat geheel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:



- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang hendak mencuri Hp inventaris pondok Darul Muksinin, namun tidak jadi karena diketahui oleh santri Saksi yang bernama ZAINI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sarung dan Spiker Aktif yang saat itu ada di dalam salah satu kamar santri dan selanjutnya Saksi ZAINI memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membawa tas hitam yang berisikan sarung dan spiker aktif ke arah barat dengan jalan kaki selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada IMRON selaku kepala desa Gersempal;

Menimbang, dengan demikian unsur "**Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang hendak mencuri Hp inventaris pondok Darul Muksinin, namun tidak jadi karena diketahui oleh santri Saksi yang bernama ZAINI;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sarung dan Spiker Aktif yang saat itu ada di dalam salah satu kamar santri dan selanjutnya Saksi ZAINI memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membawa tas hitam yang berisikan sarung dan spiker aktif ke arah barat dengan jalan kaki selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada IMRON selaku kepala desa Gersempal;
- Bahwa barang yang hilang yaitu Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Abu Yaman warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, Tas mek Naval warna hitam, Spiker aktif merek LC warna merah dan barang-barang berupa Sarung Donggala A1 S-80 warna biru, Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning, Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-75 warna orange, Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink, Sarung Merek Abu Yamin A1 S-100 warna Hijau, Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat, dan Spiker aktif merek LC warna merah di taruh di dalam almari pakaian salah satu kamar santri sedangkan Tas merek Naval warna hitam di gantung di tiang dan semua barang tersebut di letakkan di dalam satu kamar tidur santri yang berada di paling timur dari lokasi Ponpes Darul Muksinin;
- Bahwa pintu kamar maupun pintu almari tidak pernah di kunci karena kamar tersebut di gunakan oleh santri untuk menyimpan barang-barang santri sedangkan para santri tidurnya kebanyakan di Mushola Ponpes Darul Muksinin;

Menimbang, Dengan demikian unsur ***"Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"*** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3e KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan



pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL GULAM Bin MAT TAHER (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIFUL GULAM Bin MAT TAHER (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sarung Donggala A1 S-80 warna biru
 - Sarung Donggala A1 S-80 warna kuning
 - Sarung Donggala A1 S-80 warna Hijau
 - Sarung Donggala A1 S-75 warna orange
 - Sarung Donggala A1 S-90 warna Pink
 - Sarung Donggala A1 S-100 warna Hijau
 - Sarung Donggala A1 S-210 warna coklat
 - Tas mek Naval warna hitam
 - Spiker aktif merek LC warna merah
- Dikembalikan kepada Saksi MAKKI**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H., Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Akhmad Misjoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Juanda Wijaya S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.